Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial **P-ISSN: 2339-2800**
DOI:10.30868/am.v13i03.10530 **E-ISSN: 2581-2556**

Date Received	**:**	**Mei 2026**
Date Accepted	**:**	**Mei 2026**
Date Published	**:**	**Mei 2026**

RUANG LINGKUP DAN SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM DI TURKI

Putri Azzucra[1]
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia (putri.azzucra19@gmail.com)

Muhammad Azka Faizin
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia (Email)

Fajar Fadhullah Rasnawi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia (Email)

Kata Kunci:
Hukum keluarga Islam, Turki, sekularisasi, undang-undang, hukum perdata

ABSTRACT

Hukum keluarga Islam merupakan bagian penting dalam sistem hukum yang mengatur hubungan personal dalam kehidupan masyarakat, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan warisan. Dalam konteks negara modern, penerapan hukum keluarga Islam sering mengalami penyesuaian dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Salah satu negara yang menarik untuk dikaji adalah Turki, yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan hukum Islam dan reformasi hukum modern. Di Turki, penerapan hukum keluarga mengalami perubahan besar sejak reformasi sekularisasi yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1926. Reformasi tersebut menggantikan sistem hukum keluarga Islam yang sebelumnya berlandaskan syariat dengan hukum sipil modern yang diadopsi dari Swiss. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup hukum keluarga Islam di Turki serta sistem hukum yang berlaku saat ini, dengan menitikberatkan pada hubungan antara hukum Islam dan hukum positif negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum keluarga di Turki saat ini lebih didominasi oleh hukum sipil sekuler. Namun demikian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam masih tetap memiliki pengaruh dalam praktik sosial masyarakat, terutama dalam aspek perkawinan, perceraian, dan pembagian warisan. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara modernisasi hukum dan tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat Turki.

[1] Correspondence author

Keywords:
Islamic Family Law, Turkey, Secularization, Legislation, Civil Law

ABSTRACTS

Islamic family law is an essential part of the legal system that regulates personal relationships in society, including marriage, divorce, child custody, maintenance, and inheritance. In modern states, the implementation of Islamic family law often undergoes adjustments in accordance with the national legal system. Turkey is one of the most interesting countries to study because of its long history in the development of Islamic law and modern legal reform. The application of family law in Turkey has experienced significant changes since the secularization reform initiated by Mustafa Kemal Atatürk in 1926. This reform replaced the Islamic family law system, which was previously based on Sharia principles, with a modern civil law system adopted from Switzerland. This article aims to analyze the scope of Islamic family law in Turkey and the legal system currently applied, focusing on the relationship between Islamic law and state positive law. The research method used is a literature study with a normative juridical approach by examining various laws, books, and relevant academic journals. The findings show that family law in Turkey is currently dominated by secular civil law. However, Islamic values and principles still influence the social practices of society, particularly in matters of marriage, divorce, and inheritance distribution. This condition reflects the interaction between legal modernization and religious traditions in Turkish society.

A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur hubungan personal dalam masyarakat, seperti perkawinan, perceraian, warisan, nafkah, dan hak asuh anak. Keberadaan hukum keluarga memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat dan keberlangsungan institusi keluarga. Dalam praktiknya, penerapan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan politik masing-masing negara. Salah satu negara yang menarik untuk dikaji adalah Turki, karena negara ini mengalami transformasi besar dari sistem hukum Islam menuju sistem hukum sekuler modern.

Pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah, Turki menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Namun, setelah berdirinya Republik Turki tahun 1923 dan reformasi sekularisasi yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk, sistem hukum keluarga mengalami perubahan signifikan. Pemberlakuan *Turkish Civil Code* tahun 1926 yang diadopsi dari Swiss Civil Code menghapus dominasi hukum keluarga Islam secara formal dan menggantikannya dengan sistem hukum perdata sekuler. Perubahan ini menjadi salah satu bentuk reformasi hukum paling mendasar di dunia Islam.[2]

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Turki banyak membahas aspek modernisasi hukum, kesetaraan gender, dan perubahan sistem perkawinan serta warisan. Penelitian oleh Sugitanata dkk. (2021) menyoroti pembaruan hukum keluarga Islam di Turki sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, sementara Hakim (2022) menekankan transformasi hukum keluarga dari tradisional ke modern. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada aspek normatif reformasi hukum dan belum secara khusus mengkaji hubungan antara ruang lingkup hukum keluarga Islam dengan praktik sosial masyarakat Turki saat ini.

[2] The Turkish Civil Code (Ankara: Government of Turkey, 1926), h. 45.

Berdasarkan hal tersebut, kebaruan (novelty) dalam artikel ini terletak pada analisis mengenai ruang lingkup hukum keluarga Islam di Turki dalam perspektif perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif negara, serta bagaimana nilai-nilai Islam tetap bertahan dalam praktik sosial masyarakat meskipun secara formal sistem hukum bersifat sekuler. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana ruang lingkup hukum keluarga Islam di Turki dan bagaimana sistem hukum keluarga diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern.[3]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup hukum keluarga Islam di Turki serta memahami interaksi antara hukum negara dan norma agama dalam praktik sosial masyarakat. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa meskipun Turki secara formal menerapkan sistem hukum keluarga sekuler, nilai-nilai hukum Islam tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan historis (historical approach), konseptual (conceptual approach), dan komparatif (comparative approach). Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan sistem hukum keluarga Islam di Turki sejak masa Kesultanan Utsmani hingga reformasi hukum pada era Republik Turki. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, prinsip, dan ruang lingkup hukum keluarga Islam yang meliputi perkawinan, perceraian, nafkah, perwalian, dan kewarisan, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis perubahan hukum keluarga Islam akibat proses kodifikasi dan sekularisasi dalam sistem hukum Turki.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan Turki yang berkaitan dengan hukum keluarga, termasuk Ottoman Law of Family Rights (1917) dan Turkish Civil Code (1926 beserta perubahannya), serta dokumen hukum lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab fikih, buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas reformasi hukum keluarga Islam di Turki. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung analisis penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Tahapan analisis meliputi inventarisasi bahan hukum, klasifikasi berdasarkan tema pembahasan, interpretasi terhadap norma hukum, serta analisis terhadap perkembangan dan karakteristik sistem hukum keluarga Islam di Turki. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menggambarkan ruang lingkup hukum keluarga Islam serta dinamika pembentukan dan penerapannya dalam sistem hukum Turki kontemporer.

[3] Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Tazzafa Publisher, 2009), h. 89.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam di Turki

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang hukum Islam yang memiliki ruang lingkup luas dalam mengatur hubungan kekeluargaan, mulai dari perkawinan, perceraian, warisan, nafkah, hak asuh anak, hingga hubungan kekerabatan lainnya. Dalam sistem hukum Islam, hukum keluarga memiliki posisi sentral karena menjadi dasar pembentukan masyarakat yang tertib, adil, dan harmonis. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum keluarga dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak individu dalam keluarga, baik suami, istri, maupun anak.[4]

Di Turki, ruang lingkup hukum keluarga Islam pernah diterapkan secara penuh pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah. Pada masa itu, pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, warisan, dan hak-hak keluarga didasarkan pada mazhab Hanafi yang menjadi mazhab resmi negara. Sistem tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki legitimasi formal dan menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial masyarakat.[5]

Dalam aspek perkawinan, hukum Islam menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya calon suami-istri, wali, saksi, serta ijab kabul. Hal ini berbeda dengan sistem hukum modern yang menitikberatkan pada aspek administratif. Dalam aspek perceraian, hukum Islam mengenal konsep talak, khulu', dan fasakh sebagai bentuk penyelesaian hubungan perkawinan. Sementara itu, dalam warisan, Islam memiliki sistem faraidh yang mengatur pembagian harta secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

Transformasi Sistem Hukum Keluarga di Turki

Transformasi hukum keluarga di Turki tidak dapat dilepaskan dari proses sekularisasi yang dilakukan setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah dan berdirinya Republik Turki tahun 1923. Reformasi ini dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk yang berupaya membangun sistem negara modern dengan memisahkan agama dari urusan kenegaraan. Salah satu reformasi paling signifikan adalah penghapusan hukum Islam dalam sistem hukum negara dan penggantinya dengan *Turkish Civil Code* tahun 1926 yang diadopsi dari Swiss Civil Code.[6]

Menurut M. Luthfi Hakim, reformasi hukum keluarga di Turki merupakan bentuk modernisasi hukum yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih rasional, universal, dan selaras dengan standar hukum Barat. Transformasi ini membawa perubahan besar dalam sistem perkawinan, perceraian, dan warisan.

Dalam hukum keluarga modern Turki, perkawinan hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan pejabat negara dan dicatatkan secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi negara menjadi syarat utama keabsahan perkawinan. Di sisi lain, praktik poligami yang sebelumnya diperbolehkan dalam hukum Islam dihapuskan secara total. Kebijakan ini menjadi simbol kuat dari sekularisasi hukum keluarga di Turki.[7]

[4] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 29.

[5] A. Sugitanata, S. S. Karimullah, dan M. S. Jamil, "Produk-produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1 (2021), h. 70.

[6] I. Rosadi dan A. R. Akbar, "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki," *Jurnal Az-Zawajir*, Vol. 5, No. 1 (2024), h. 35.

[7] M. Luthfi Hakim, "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki: Dari Tradisional ke Modern," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 1, No. 1 (2022), h. 15.

Selain itu, perceraian yang sebelumnya dapat dilakukan melalui talak secara langsung kini harus melalui proses pengadilan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai alasan perceraian dan memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, transformasi ini menunjukkan pergeseran paradigma dari hukum agama menuju hukum negara yang berbasis legalitas formal.

Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Turki

Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif di Turki menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam beberapa aspek utama, yaitu:

Pertama, dalam perkawinan. Hukum Islam memandang keabsahan perkawinan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat agama. Sementara itu, hukum Turki mensyaratkan pencatatan sipil sebagai syarat mutlak keabsahan. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari legitimasi religius ke legitimasi administratif.[8]

Kedua, dalam perceraian. Dalam hukum Islam, suami memiliki hak talak yang dapat dilakukan secara langsung, meskipun tetap diatur agar tidak merugikan pihak istri. Sebaliknya, dalam sistem hukum Turki, perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan. Sistem ini dianggap memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak.

Ketiga, dalam poligami. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 3. Namun, hukum Turki melarang praktik tersebut dan hanya mengakui monogami. Larangan ini menunjukkan pengaruh kuat prinsip kesetaraan gender dalam sistem hukum modern.

Keempat, dalam warisan. Hukum Islam membagi warisan berdasarkan ketentuan faraidh dengan proporsi tertentu antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, hukum Turki menerapkan prinsip kesetaraan tanpa membedakan gender[9]. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum positif di Turki lebih menekankan prinsip egalitarianisme.

Eksistensi Nilai-Nilai Islam dalam Praktik Sosial Masyarakat Turki

Meskipun secara formal Turki telah sepenuhnya mengadopsi sistem hukum sekuler, dalam praktik sosial masyarakat nilai-nilai Islam tetap memiliki pengaruh yang signifikan. Banyak masyarakat Turki yang tetap melaksanakan akad nikah secara agama sebelum pencatatan sipil. Praktik ini menunjukkan bahwa legitimasi agama masih dipandang penting dalam kehidupan keluarga.[10]

Dalam pembagian warisan, sebagian keluarga juga masih menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan kesepakatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun negara tidak mengakui hukum Islam secara formal, norma agama tetap hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

Menurut teori pluralisme hukum, keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Griffiths menyebutkan bahwa hukum negara sering kali tidak dapat sepenuhnya menghapus norma sosial dan agama yang telah hidup lama dalam masyarakat. Dalam konteks Turki, kondisi ini terlihat dari

[8] L. Munawaroh dan P. Arini, "Poligami dalam Sistem Perundang-undangan Hukum Keluarga," *Maqasid*, Vol. 14, No. 3 (2024), h. 198.

[9] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 93.

[10] L. Fitriyah dan L. Andaryuni, "Latar Belakang dan Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, (2023), h. 44.

coexistence antara hukum formal negara dan praktik-praktik hukum Islam dalam ranah privat.[11]

Selain itu, globalisasi, urbanisasi, serta meningkatnya pendidikan perempuan juga turut memengaruhi perkembangan hukum keluarga di Turki. Di satu sisi, hukum sipil semakin kuat dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak. Namun di sisi lain, nilai-nilai Islam tetap menjadi pedoman moral bagi masyarakat dalam membangun keluarga.

Dengan demikian, sistem hukum keluarga di Turki menunjukkan adanya kompromi antara modernisasi, sekularisasi, dan tradisi keagamaan. Kondisi ini menjadikan Turki sebagai salah satu contoh penting dalam studi perbandingan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim modern.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum keluarga di Turki telah mengalami transformasi yang signifikan dari sistem hukum berbasis syariat Islam menuju sistem hukum perdata sekuler yang diatur melalui *Turkish Civil Code* tahun 1926. Perubahan ini merupakan bagian dari kebijakan sekularisasi yang bertujuan untuk memodernisasi sistem hukum nasional dan menyesuaikannya dengan perkembangan hukum Barat. Dalam konteks tersebut, ruang lingkup hukum keluarga Islam yang sebelumnya mencakup perkawinan, perceraian, poligami, warisan, dan hak asuh anak secara formal tidak lagi menjadi dasar utama dalam sistem hukum negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara hukum keluarga Islam dan hukum positif di Turki, khususnya dalam aspek keabsahan perkawinan, mekanisme perceraian, larangan poligami, dan sistem pembagian warisan. Hukum Turki lebih menekankan prinsip legalitas formal, kesetaraan gender, dan perlindungan hak-hak perempuan serta anak. Namun demikian, nilai-nilai hukum Islam masih tetap hidup dan memengaruhi praktik sosial masyarakat, terutama dalam pelaksanaan perkawinan agama dan pembagian warisan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Turki secara yuridis telah menerapkan sistem hukum sekuler, secara sosiologis masyarakat masih mempertahankan norma-norma keagamaan dalam kehidupan keluarga.

E. SARAN DAN UCAPAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai harmonisasi antara hukum negara dan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum keluarga, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim yang menerapkan sistem sekuler. Selain itu, penelitian lanjutan juga penting untuk mengkaji dampak penerapan hukum keluarga sekuler terhadap kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam aspek perlindungan hak perempuan, anak, dan keadilan dalam institusi keluarga. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi dalam pengembangan sistem hukum keluarga yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan.

[11] John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 24 (1986), h. 5.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Fitriyah, L., dan L. Andaryuni. "Latar Belakang dan Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Materi Isi Hukum Keluarga di Turki." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 2023.

Griffiths, John. "What is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism*, Vol. 24, 1986.

Mardani**.** *Hukum Keluarga Islam di Indonesia***.** Jakarta: **Prenadamedia Group**, 2016.

M. Luthfi Hakim. "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki: Dari Tradisional ke Modern." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Munawaroh, L., dan P. Arini. "Poligami dalam Sistem Perundang-undangan Hukum Keluarga." *Maqasid*, Vol. 14, No. 3, 2024.

Khoiruddin Nasution. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Tazzafa Publisher, 2009.

Rosadi, I., dan A. R. Akbar. "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki." *Jurnal Az-Zawajir*, Vol. 5, No. 1, 2024.

Sugitanata, A., S. S. Karimullah, dan M. S. Jamil. "Produk-produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2021.

The Turkish Civil Code. Ankara: Government of Turkey, 1926.